

	UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN	Kode: INABA/SPT-4/NON.AKD-03
		Tanggal: 13 November 2021
	STANDAR SPMI BIDANG NON AKADEMIK	Revisi: -

STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ketua TIM Perumus		13 November 2021
2. Pemeriksaan	Rektor		13 November 2021
3. Pengendalian	SPM		13 November 2021
4. Persetujuan	Senat		13 November 2021

Definisi Istilah

1. Standar SPMI merupakan kriteria minimal berkaitan dengan sistem penjaminan mutu Universitas Indonesia Membangun dalam menjalankan Standar Mutu Universitas Indonesia Membangun agar melampaui SN DIKTI yang menjamin terwujudnya Visi, terlaksananya Misi dan tercapainya Tujuan Universitas Indonesia Membangun.
2. SPMI Universitas Indonesia Membangun adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu yang dilakukan secara otonom di Universitas Indonesia Membangun untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan institusi (Universitas Indonesia Membangun) secara berencana dan berkelanjutan.
3. Mutu adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Indonesia Membangun dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Universitas Indonesia Membangun.

Rasional

Untuk menjalankan Standar mutu agar melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan berjalannya sistem penjaminan mutu dengan benar sehingga tercapainya Visi, Misi dan Tujuan Universitas Indonesia Membangun, maka perlu adanya Standar SPMI.

Pernyataan Isi Standar SPMI

1. Ketua YIM, bersama sama civitas akademika dan warga Indonesia Membangun berkomitmen untuk menjalankan sistem penjaminan mutu di lingkungan Universitas Indonesia Membangun guna mewujudkan budaya mutu.
2. Rektor Universitas Indonesia Membangun dengan persetujuan YIM menetapkan pelaksanaan SPMI Universitas Indonesia Membangun berlaku bagi semua aras dalam lingkungan Universitas Indonesia Membangun yang bertujuan;
 - a) Memelihara dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Indonesia Membangun secara berkelanjutan.
 - b) Menjamin pemenuhan standar Universitas Indonesia Membangun secara sistemik dan berkelanjutan sehingga mendorong tumbuh kembangnya budaya mutu di lingkungan Universitas Indonesia Membangun.
 - c) Memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan
 - d) Mewujudkan Visi, terlaksananya Misi dan tercapainya Tujuan Universitas Indonesia Membangun.
3. Rektor Universitas Indonesia Membangun dengan persetujuan YIM, membentuk Struktur Organisasi Satuan Penjaminan Mutu (SPM) dan menempatkan personilnya sesuai kebutuhan bagan organisasi SPM yang disahkan dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Membangun.
4. Ketua YIM, mengangkat Ketua SPM berdasarkan usulan Rektor Universitas Indonesia Membangun dengan memperhatikan kriteria dan ketentuan yang

tertuang dalam Statuta Universitas kemudian disahkan dengan Surat Keputusan YIM.

5. Rektor Universitas Indonesia Membangun, menetapkan kebijakan SPMI sebagai berikut;
 - a) Seluruh sivitas akademika mempunyai komitmen yang kuat untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan mutu yang unggul, sehingga menghasilkan lulusan yang bermutu dan berdaya saing tinggi, serta berkontribusi terhadap pengembangan IPTEK dan kesejahteraan umat manusia.
 - b) Membentuk SPMI Universitas Indonesia Membangun yang mengacu kepada kebutuhan pemangku kepentingan serta undang-undang dan peraturan yang berlaku.
 - c) Melalui SPMI, seluruh sivitas akademika Universitas Indonesia Membangun berupaya untuk turut serta dalam usaha peningkatan kinerja Universitas Indonesia Membangun secara aktif dan berkelanjutan.
 - d) Secara berkala dan berkelanjutan, diseluruh tingkatan organisasi, SPMI Universitas Indonesia Membangun akan selalu ditinjau dan disempurnakan.
6. Rektor Universitas Indonesia Membangun menetapkan pelaksanaan SPMI di lingkungan Universitas dijalankan secara terus menerus oleh seluruh civitas akademika, mencakup siklus perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan
7. Ketua SPM bersama Tim, menyusun dokumen SPMI meliputi; Kebijakan SPMI, Manual Mutu, Standar Mutu (SNDikti dan SPT), *Standar Operating Prosedur* (SOP), dan buku Formulir sesuai kebutuhan kegiatan akademik dan non-akademik di lingkungan Universitas Indonesia Membangun.
8. Rektor Universitas Indonesia Membangun, Ketua SPM dan Senat Universitas, menyusun dan mengembangkan Standar Mutu Universitas Indonesia Membangun yang terdiri dari SN DIKTI, Standar Pendidikan Tinggi (sebagai standar tambahan dan standar turunan) dengan memperhatikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dan masukan dari pengguna lulusan, untuk kemudian ditetapkan dan disahkan melalui Surat Keputusan Yayasan.
9. Standar Mutu Universitas Indonesia Membangun yang telah disahkan oleh Yayasan disosialisasikan dan dijalankan oleh semua pihak yang terkait dengan SPMI, dievaluasi, dilakukan pengendalian dan ditingkatkan dengan peraturan dan prosedur yang jelas.
10. Ketua SPM mengkoordinasikan proses audit, monitoring dan evaluasi serta dokumentasi pelaksanaan SPMI bersama Tim kendali mutu secara berkala dan berkesinambungan.
11. Rektor Universitas Indonesia Membangun dan Ketua SPM mengkoordinir pelaksanaan SPMI di lingkungan Universitas Indonesia Membangun didukung dengan adanya bukti-bukti berupa manual mutu yang lengkap meliputi; pernyataan mutu, kebijakan mutu, Standar Mutu, *Standard Operating Procedure* (SOP),

Formulir, pentahapan Sasaran Mutu, laporan money dan audit yang terintegrasi dalam sistem dokumen SPMI.

12. Ketua SPM, pada setiap akhir tahun akademik dengan memperhatikan hasil audit, hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPMI, membuat laporan secara tertulis dan mendiseminasikannya pada Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).
13. Ketua SPM melakukan pengukuran kinerja setiap unit pada setiap akhir tahun dengan menggunakan kriteria dan instrumen audit dan di desiminasikannya dalam Rapat Tinjauan Manajemen.
14. Ketua SPM mengkoordinir pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan pihak pihak terkait, disertai dengan membuat laporan money hasil penjaminan mutu di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan mensosialisasikannya.
15. Rektor Universitas Indonesia Membangun, menetapkan pelaksanaan audit internal yang dikoordinasikan oleh SPM, dilengkapi dengan kriteria dan instrumen penilaian internal meliputi Prosedur Mutu Audit, Pedoman AMI (jadwal, agenda, lingkup, tugas auditor dan auditee), kode etik auditor untuk mengukur kinerja setiap unit dilingkungan Universitas Indonesia Membangun.
16. Setiap lima (5) tahun sekali, Rektor Universitas Indonesia Membangun dengan persetujuan Senat mengajukan Audit eksternal sebagai keberlanjutan dari audit internal dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT untuk mengukur kinerja Universitas.
17. Warga Universitas Indonesia Membangun (Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, sampai dengan *cleaning services*) di lingkungan Universitas berdasarkan fungsinya masing-masing menjalankan Standar Mutu Universitas Indonesia Membangun yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat) dan Standar yang di buat oleh Universitas Indonesia Membangun secara mandiri.
18. SPM mengkoordinir pelaksanaan SPMI secara berkesinambungan melalui siklus penetapan, pemenuhan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar mutu, disertai bukti pelaksanaan siklus yang terdokumentasi secara baik dan terintegrasi dalam dokumen SPMI.
19. Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa dalam setiap pelaksanaan fungsi dan tugasnya masing-masing mematuhi dan mentaati peraturan dan kode etik yang sudah ditetapkan dan dituangkan dalam Statuta Universitas Indonesia Membangun.

Strategi Pencapaian:

- a) Sosialisasi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian Kepada Masyarakat) dan Standar Pendidikan tinggi (SPT) yang di buat oleh Universitas Indonesia Membangun secara mandiri.
- b) Sosialisasi Kebijakan SPMI, Manual SPMI, SOP dan Deskripsi Jabatan

- c) Sosialisasi Statuta Universitas Indonesia Membangun kepada pihak yang terkait.
- d) Menjalankan SPMI secara berkesinambungan melalui siklus penetapan, pemenuhan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar mutu, disertai bukti pelaksanaan siklus yang terdokumentasi secara baik dan terintegrasi dalam dokumen SPMI.
- e) Sosialisasi Renstra Universitas Indonesia Membangun
- f) Menjalankan manajemen kendali mutu secara efektif.
- g) Melakukan Audit Mutu Internal (AMI) yang dikoordinir oleh SPM dengan kriteria dan instrumen penilaian pengukuran kinerja sesuai ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.
- h) Melakukan audit eksternal yang dilakukan oleh pihak berwenang (BAN-PT, LAM)

Indikator Kinerja Utama

- 1) Keterlaksanaan SPMI yang dibuktikan dengan dokumen legal struktur organisasi SPM
- 2) Ketersediaan Dokumen SPMI (Kebijakan, Manual, Standar Dan Formular)
- 3) Keterlaksanaan Siklus PPEPP yang dibuktikan dengan ketersediaan bukti
- 4) Bukti sah efektivitas pelaksanaan SPMI
- 5) Peningkatan dan akreditasi APT mendapat predikat minimal baik.

Indikator Kinerja Tambahan

- 1) Pelaporan Kinerja APT
- 2) Keterwujudan budaya mutu di lingkungan Universitas Indonesia Membangun
- 3) Keterwujudan Visi, terlaksananya Misi dan tercapainya Tujuan Universitas Indonesia Membangun.

Dokumen Terkait

- a) Pedoman Penyusunan Borang APT
- b) Pedoman Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- c) Pedoman Akademik
- d) Dokumen SPMI
- e) Statuta Universitas Indonesia Membangun

Penanggung Jawab Pencapaian Standar

- 1. Yayasan
- 2. Senat
- 3. Rektor dan Wakil Rektor Universitas Indonesia Membangun
- 4. Satuan Penjaminan Mutu
- 5. Program studi
- 6. Sivitas Akademik Lainnya

Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan tinggi pasal 8 ayat (2).
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi